

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160 Fax. 021-23528570

Nomor	: 237 /DAGLU.5.1/SD/IV/2020	Jakarta,	24 April 2020
Lampiran	: 1 (satu) berkas		
Sifat	: <u>PENTING</u>		
Hal	: Edaran Pemberlakuan Tanda Tangan		
	dan Stempel yang diaplikasikan secara		
	Elektronik (Affixed Signature and Stamp/ASnS) pada		
	Surat Keterangan Asal (SKA) Indonesia - Tahap 3		

Yth.

Para Pejabat Penerbit Surat Keterangan Asal Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA) di tempat

Dalam rangka peningkatan kemudahan layanan fasilitasi ekspor melalui pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) di tengah wabah virus Corona (COVID-19), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Kementerian Perdagangan telah mengimplentasikan fasilitas penggunaan Tanda Tangan Pejabat Penerbit SKA dan Stempel IPSKA yang diaplikasikan secara Elektronik (*Affixed Signature and Stamp*/ ASnS) sejak 1 April 2020 (Tahap 1) dan 15 April 2020 (Tahap 2) melalui surat No. 187/DAGLU.5.1/SD/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan surat No. 2019/DAGLU.5.1/SD/IV/2020 tanggal 13 April 2020. Fasilitas ini bertujuan meningkatkan efektivitas waktu penerbitan SKA serta untuk meminimalkan kontak fisik antara Pejabat Penerbit SKA dengan eksportir.
- 2. Mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Tahap I dan Tahap II, maka penerapan ASnS dilanjutkan ke Tahap 3 yang berlaku mulai 27 April 2020 dengan daftar IPSKA dan *Form* SKA sebagaimana terlampir.
- 3. Sebagai informasi, tambahan fitur QR juga dimunculkan pada seluruh hasil cetak SKA Indonesia, baik menggunakan ASnS maupun tanda tangan manual, sebagai fasilitas pemeriksaan validitas SKA Indonesia yang dapat digunakan oleh Otoritas Kepabeanan negara mitra dagang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kerjasama eksportir dan Pejabat Penerbit SKA untuk dapat memaksimalkan fasilitas dimaksud.

Demikian, agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor

nasth anni Martha

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);
- 2. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
- 3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
- 4. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri;
- 5. Direktur Ekspor Produk Pertanian Dan Kehutanan, Ditjen Daglu;
- 6. Direktur Ekspor Produk Industri Dan Pertambangan, Ditjen Daglu;
- 7. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
- 8. Direktur Pengamanan Perdagangan, Ditjen Daglu;
- 9. Direktur Perundingan ASEAN, Ditjen PPI;
- 10. Direktur Perundingan Bilateral, Ditjen PPI;
- 11. Direktur Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga, Ditjen DJBC;
- 12. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal.

Lampiran Nomor : **23**7 /DAGLU.5.1/IV/2020 Tanggal : **2***µ* April 2020

DAFTAR IPSKA (Tahap 3)

No	Daftar IPSKA	
1.	IPSKA Provinsi Sumatera Selatan	
2.	IPSKA Provinsi Sumatera Barat	
3.	IPSKA Provinsi Riau	
4.	IPSKA Provinsi D.I Yogyakarta	
5.	IPSKA Provinsi Bali	
6.	IPSKA Provinsi Sulawesi Tengah	
7.	IPSKA Kab. Bandung	

No.	Daftar IPSKA
8.	IPSKA Kab. Banyuwangi
9	IPSKA Kab. Gresik
10.	IPSKA Kota Bandung
11,	IPSKA Kota Cirebon
12.	IPSKA Kota Cilegon
13.	IPSKA Kota Tarakan
14.	IPSKA BP Batam

DAFTAR FORM SKA (Tahap 3)

No	SKA Preferensi	
1.	General System Of Preferences	
	(GSP) → FORM A	
2.	ASEAN Trade In Goods Agreement	
	(ATIGA) → FORM D	
3.	ASEAN China FTA (ACFTA)	
	\rightarrow FORM E	
4.	ASEAN Korea FTA (AKFTA)	
	→ FORM AK	
5.	ASEAN Australia New Zealand	
	(AANZFTA) → FORM AANZ	
6.	ASEAN Japan Comprehensive	
	Economic Partnership (AJCEP)	
	→FORM AJ	
7.	Global System Of Trade Preference	
•	Among Developing Countries (GSTP)	
	→ FORM GSTP	
8.	Indonesia Japan Economic	
	Partnership Agreement (IJEPA)	
	→FORM IJEPA	
9.	Indonesia Chile Free Trade	
	Agreement →FORM IC	
10.	SKA Preferensi Produk Tembakau →FORM COA	

No.	SKA Non Preferensi	
1.	Form B	
2.	Form ICO (Ekspor kopi)	
3.	Form TP (Ekspor TPT tujuan Eropa)	
4.	Form Annexo III (Ekspor ke Meksiko)	